



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 27³ TAHUN 2021**

**TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada kelurahan dan desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dan desa dengan kelurahan dan desa lainnya di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas kelurahan dan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Peta Batas Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

perhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 135.05/Kep.576-Pem/2020 Tanggal 9 Nopember 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan/Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan/Desa adalah proses penetapan batas Kelurahan/Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan/Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik titik koordinat batas Kelurahan/Desa.

11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
13. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich di London Britania Raya* yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas tepat pada garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
17. Peta Batas Kelurahan/Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan/Desa se Kecamatan Purwakarta yang terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan dan 1 (satu) Desa sebagai berikut :

1. Kelurahan Nagri Kidul.
2. Kelurahan Nagri Kaler.
3. Kelurahan Nagri Tengah.
4. Kelurahan Sindangkasih.
5. Kelurahan Cipaisan.
6. Kelurahan Purwamekar.
7. Kelurahan Ciseureuh.
8. Kelurahan Tegalmunjul.
9. Kelurahan Munjuljaya.
10. Desa Citalang.

BAB III BATAS KELURAHAN / DESA

Pasal 3

Wilayah Kelurahan Nagri Kidul memiliki luas $\pm 2,24$ Km², Adapun batas Kelurahan Nagri Kidul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|----------------------------|
| a. Batas Utara | : Kelurahan Nagri Tengah | |
| b. Batas Barat | : Kelurahan Cipaisan | dan Kelurahan Sindangkasih |
| c. Batas Timur | : Desa Citalang, Desa Warungkadu, Desa Lebakanyar dan Desa Cihuni | Kecamatan Pasawahan |
| d. Batas Selatan | : Kelurahan Sindangkasih | |

Batas Kelurahan Nagri Kidul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimulai dari :

- a. Pertigaan antara Jalan Lodaya dan Jalan Lodaya Kampung Baru di samping saluran air ditandai dengan Pilar Batas PABU.026 dengan Koordinat $107^{\circ}27'06.720''$ BT dan $6^{\circ}33'18.16162''$ LS, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Kidul dengan Nagri Tengah sampai pada PABU.030 dengan Koordinat $107^{\circ}27'37.254''$ BT dan $6^{\circ}33'12.296''$ LS terletak di area pesawahan antara Kelurahan Nagri Kidul dengan Kelurahan Nagri Tengah;
- b. PABU.030 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air areal pesawahan sampai pada PABU.029 dengan Koordinat $107^{\circ}27'38.536''$ BT dan $6^{\circ}33'29.142''$ LS yang terletak di samping jembatan Jalan Lodaya, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air batas antara Kelurahan Nagri Kidul dengan Desa Warungkadu Kecamatan Pasawahan sampai pada TK.28 dengan Koordinat $107^{\circ}27'50.237''$ BT dan $6^{\circ}33'17.384''$ LS, ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada TK.27 dengan Koordinat $107^{\circ}27'39.369''$ BT dan $6^{\circ}33'41.636''$ LS;
- c. TK.27 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri area pesawahan sampai pada PABU.028 dengan Koordinat $107^{\circ}27'37.043''$ BT dan $6^{\circ}33'53.932''$ LS, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Kidul dengan Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan sampai pada TK.25 dengan Koordinat $107^{\circ}27'33.544''$ BT dan $6^{\circ}34'0.654''$ LS;
- d. TK.25 selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan desa sampai Jalan Kapten Halim sampai pada PABU.025 dengan Koordinat $107^{\circ}27'21.869''$ BT dan $6^{\circ}34'03.558''$ LS terletak di tepi Jalan Kapten Halim batas antara Kelurahan Nagri Kidul dengan Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan;
- e. PABU.025 selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan Jalan Kapten Halim belok kiri menuju jalan pesantren di samping rel kereta api sampai pada PABU.019 dengan Koordinat $107^{\circ}27'0.836''$ BT dan $6^{\circ}33'51.994''$ LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Kidul dengan Kelurahan Sindang Kasih mulai dari Gg. Banteng 1 kemudian menyusuri sungai sampai pada TK.19 dengan Koordinat $107^{\circ}26'44.955''$ BT dan $6^{\circ}33'48.094''$ LS, setelah melalui TK.19 selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai kemudian belok ke arah Utara sejajar dengan Gg. Rusa IV lalu belok ke arah Barat di Gg. Rusa II sampai dengan TK.20 dengan Koordinat $107^{\circ}26'27.519''$ BT dan $6^{\circ}33'28.759''$ LS;
- f. TK.20 selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU.015 dengan Koordinat $107^{\circ}26'27.417''$ BT dan $6^{\circ}33'25.239''$ LS sampai masuk ke Gg. kaum, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Gg. kaum dan masuk ke Jalan Gandnegara batas antara Kelurahan Nagri Kidul dengan Kelurahan Sindangkasih sampai dengan TK.15 dengan Koordinat $107^{\circ}26'33.843''$ BT dan $6^{\circ}33'23.333''$ LS, setelah melalui TK.15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Kidul dengan Kelurahan Nagri Tengah sampai dengan TK.026 dengan Koordinat $107^{\circ}26'50.237''$ BT dan $6^{\circ}33'17.384''$ LS;

Pasal 4

Wilayah Kelurahan Nagri Kaler memiliki luas $\pm 1,94$ Km², Adapun batas Kelurahan Nagri Kaler sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Ciseureuh
- b. Batas Timur : Kelurahan Munjuljaya dan Kelurahan Tegal Munjul
- c. Batas Barat : Kelurahan Cipaisan, Kelurahan Purwamekar, Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao
- d. Batas Selatan : Kelurahan Nagri Tengah

Batas Kelurahan Nagri Kaler sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dimulai dari :

- a. Saluran di antara area pesawahan dan permukiman ditandai dengan TK. 01 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 42.029''$ BT dan $6^{\circ} 31' 33.209''$ LS, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Jalan Manggis batas antara Kelurahan Nagri Kaler dengan Kelurahan Ciseureuh sampai pada PABU.006 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 50.774''$ BT dan $6^{\circ} 31' 35.399''$ LS terletak di pinggir Jalan Veteran, setelah melalui PABU.006 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas sampai dengan TK.06 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 4.410''$ BT dan $6^{\circ} 31' 47.460''$ LS;
- b. TK.006 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air kemudian belok ke arah timur sampai rel kereta api, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri rel kereta api kemudian belok ke arah barat menuju Jalan Panorama sampai pada PABU.012 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 1.289''$ BT dan $6^{\circ} 31' 56.750''$ LS terletak di tepi saluran antara Kelurahan Nagri Kaler dengan Kelurahan Munjuljaya, setelah melalui PABU.012 selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sampai dengan TK.12 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 2.577''$ BT dan $6^{\circ} 32' 9.713''$ LS;
- c. TK.012 selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran air sampai pada PBU.011 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 50.034''$ BT dan $6^{\circ} 32' 26.675''$ LS terletak di Pinggir Jalan Kemuning, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.11 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 46.493''$ BT dan $6^{\circ} 32' 43.232''$ LS terletak di persimpangan Jalan Kemuning dan Jalan Ipik Gandamanah di samping Rel Kereta Api batas antara Kelurahan Nagri Kaler dengan Kelurahan Tegal Munjul;
- d. TK.11 selanjutnya ke arah Barat menuju Jalan Suradireja lalu belok mengikuti jalan Surawinata kemudian terus ke jalan Jenderal Ahmad Yani sampai pada PABU.010 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 31.617''$ BT dan $6^{\circ} 32' 46.561''$ LS, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai persimpangan jalan Kamboja dan Jalan Nusa Indah pada TK.10 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 25.884''$ BT dan $6^{\circ} 32' 51.520''$ LS batas antara Kelurahan Nagri Kaler dengan Kelurahan Nagri Tengah dan Kelurahan Cipaisan;
- e. TK.10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan Nusa Indah 1 sampai pada PABU.009 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 16.520''$ BT dan $6^{\circ} 32' 42.660''$ LS, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Kaler dengan Kelurahan Cipaisan TK.09 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 14.794''$ BT dan $6^{\circ} 32' 29.684''$ LS;
- f. TK.09 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Jalan Letkol Abdul Kohir sampai pada TK.08 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 28.261''$ BT dan $6^{\circ} 32' 31.911''$ LS, selanjutnya ke arah Utara Jalan Ibrahim Singadilaga menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Kaler dengan Kelurahan Purwamekar sampai pada PABU.008 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 26.119''$ BT dan $6^{\circ} 32' 16.600''$ LS yang terletak di persimpangan jalan Ibrahim Singadilaga dan Jalan Taman Pahlawan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan Terusan Ibrahim Singadilaga sampai TK.07 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 30.242''$ BT dan $6^{\circ} 32' 2.571''$ LS yang terletak di persimpangan Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga dan Jalan Baru;
- g. TK.07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Kaler dengan Desa Ciwareng sampai pada PABU.007 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 30.787''$ BT dan $6^{\circ} 31' 50.949''$ LS yang terletak di jalan Flamboyan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Kaler dengan Desa Ciwareng sampai pada TK.01

Pasal 5

Wilayah Kelurahan Nagri Tengah memiliki luas $\pm 1,38$ Km², Adapun batas Kelurahan Nagri Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 3 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Tegalmunjul dan Kelurahan Nagri Kaler
- b. Batas Barat : Kelurahan Cipaisan
- c. Batas Timur : Desa Citalang
- d. Batas Selatan : Kelurahan Nagri Kidul

Batas Kelurahan Nagri Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dimulai dari :

- a. TK.11 dengan Koordinat 107° 26' 46.493" BT dan 6° 32' 43.232" LS terletak di persimpangan Jalan Kemuning dan Jalan Ipi Gandamanah di samping Rel Kereta Api batas antara Kelurahan Nagri Tengah dengan Kelurahan Tegal Munjul selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.18 dengan Koordinat 107° 26' 53.005" BT dan 6° 32' 48.123" LS, selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai pada PABU.018 dengan Koordinat 107° 26' 55.522" BT dan 6° 32' 58.412" LS, kemudian menuju ke arah Timur menyusuri areal pesawahan sampai pada TK.17 dengan Koordinat 107° 27' 12.982" BT dan 6° 33' 0.256" LS, dilanjutkan menuju ke arah Timur menyusuri areal pesawahan sampai pada PABU.017 dengan Koordinat 107° 27' 28.250" BT dan 6° 33' 0.820" LS, sampai dengan TK.30 dengan Koordinat 107° 27' 26.453" BT dan 6° 33' 12.393" LS;
- b. TK.30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri area pesawahan batas antara Kelurahan Nagri Tengah dengan Desa Citalang sampai pada PABU.030 dengan Koordinat 107° 27' 37.254" BT dan 6° 33' 12.296" LS;
- c. PABU.030 selanjutnya ke arah Barat menyusuri areal pesawahan batas antara Kelurahan Nagri Tengah dengan Kelurahan Nagri Kidul sampai pada PABU.026 dengan Koordinat 107° 27' 6.720" BT dan 6° 33' 18.162" LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas menuju TK.26 dengan koordinat 107° 26' 50.237" BT dan 6° 33' 17.384" LS, sampai pada TK.15 dengan koordinat 107° 26' 33.843" BT dan 6° 33' 23.333" LS yang terletak di Jalan Ganda Negara;
- d. TK.15 selanjutnya ke arah utara menyusuri Jalan KH. Abdurahman sampai pada PABU.016 dengan Koordinat 107° 26' 31.080" BT dan 6° 33' 8.179" LS, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai pada TK.16 dengan Koordinat 107° 26' 18.561" BT dan 6° 32' 59.436" LS, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan jenderal Ahmad Yani sampai pada TK.10 dengan Koordinat 107° 26' 25.884" BT dan 6° 32' 51.520" LS, sampai pada PABU.010 dengan koordinat 107° 26' 31.617" BT dan 6° 32' 46.561" LS, selanjutnya menuju arah Timur menyusuri batas antara Kelurahan Nagri Tengah dengan Kelurahan Nagri Kaler;

Pasal 6

Wilayah Kelurahan Sindangkasih memiliki luas $\pm 1,83$ Km², Adapun batas Kelurahan Sindang Kasih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 4 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Cipaisan, dan Kelurahan Nagri Kidul
- b. Batas Barat : Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur
- c. Batas Timur : Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan
- d. Batas Selatan : Desa Cislada, Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kertajaya Kecamatan Pasawahan

Batas Kelurahan Sindangkasih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimulai dari :

- a. Mulai dari PABU.020 dengan koordinat $107^{\circ} 26' 17.719''$ BT dan $6^{\circ} 33' 31.419''$ LS terletak di samping saluran air antara Kelurahan Sindangkasih dengan Kelurahan Cipaisan, selanjutnya menyusuri batas menuju arah Timur sampai pada TK. 20 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 27.519''$ BT dan $6^{\circ} 33' 28.759''$ LS;
- b. TK.020 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas sampai pada TK.019 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 44.955''$ BT dan $6^{\circ} 33' 48.094''$ LS terletak di jalan Purnawarman Timur, selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai dengan PABU.019 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 0.836''$ BT dan $6^{\circ} 33' 51.994''$ LS, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.025 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 21.869''$ BT dan $6^{\circ} 34' 3.558''$ LS yang terletak di pinggir Jalan Kapten Halim;
- c. PABU.025 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada TK.024 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 23.584''$ BT dan $6^{\circ} 34' 7.900''$ LS, selanjutnya menyusuri saluran air ke arah Barat sampai pada PBU.024 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 4.400''$ BT dan $6^{\circ} 34' 16.961''$ LS yang terletak di Gang Sumba Bongas Kidul, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.23 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 48.606''$ BT dan $6^{\circ} 34' 20.470''$ LS yang berada di tepi Sungai Citarum, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Citarum sampai pada PABU.023 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 46.045''$ BT dan $6^{\circ} 34' 15.758''$ LS, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.22 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 29.453''$ BT dan $6^{\circ} 34' 2.761''$ LS, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Citarum sampai pada PABU.022 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 9.457''$ BT dan $6^{\circ} 33' 50.173''$ LS, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Citarum sampai pada TK.21 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 0.985''$ BT dan $6^{\circ} 33' 41.173''$ LS;
- d. TK.21 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Citarum sampai pada PABU.020;

Pasal 7

Wilayah Kelurahan Cipaisan memiliki luas $\pm 1,37$ Km², Adapun batas Kelurahan Cipaisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 5 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Purwamekar
- b. Batas Barat : Desa Bunder Kecamatan Jatilihur
- c. Batas Timur : Kelurahan Nagri Kaler dan Kelurahan Nagri Tengah
- d. Batas Selatan : Kelurahan Sindangkasih , Kelurahan Nagri Kidul

Batas Kelurahan Cipaisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dimulai dari:

- a. Jembatan Tol Cipularang dan Sungai Citarum antara Kelurahan Nagri Kaler, Kelurahan Purwamekar dan Desa Bunder ditandai dengan TK.13 dengan Koordinat $107^{\circ} 25' 52.810''$ BT dan $6^{\circ} 32' 33.346''$ LS, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas antara Kelurahan Cipaisan dan Kelurahan Purwamekar sampai pada PABU.013 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 7.684''$ BT dan $6^{\circ} 32' 28.291''$ LS, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.009 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 14.794''$ BT dan $6^{\circ} 32' 29.684''$ LS, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas Kelurahan Cipaisan dan Kelurahan Nagri Kaler sampai PABU.009 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 16.520''$ BT dan $6^{\circ} 32' 42.660''$ LS, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.10 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 25.884''$ BT dan $6^{\circ} 32' 51.520''$ LS ;
- b. TK.10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai pada TK.016 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 18.561''$ BT dan $6^{\circ} 32' 59.436''$ LS terletak di Tepi Jalan Jenderal Ahmad Yani, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri saluran air sampai pada PABU.016 dengan

- Koordinat 107° 26' 31.080" BT dan 6° 33' 8.179" LS terletak di tepi Gang Walangi, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada TK.15 dengan Koordinat 107° 26' 33.843" BT dan 6° 33' 23.333" LS terletak di tepi Jalan Ganda Negara;
- c. TK.15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Jalan Ganda Negara sampai pada PBU.015 dengan Koordinat 107° 26' 27.417" BT dan 6° 33' 25.239", selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas Kelurahan Cipaisan dan Kelurahan Nagri Kidul sampai pada TK.20 dengan Koordinat 107° 26' 27.519" BT dan 6° 33' 28.759" LS;
 - d. TK.20 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas Kelurahan Cipaisan dan Kelurahan Sindang Kasih sampai pada PABU.020 dengan Koordinat 107° 26' 17.719" BT dan 6° 33' 31.419" LS;
 - e. PABU.020 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Citarum batas Kelurahan Cipaisan dan Desa Bunder sampai pada PABU.014 dengan Koordinat 107° 26' 7.542" BT dan 6° 33' 28.602" LS, selanjutnya arah Utara menyusuri Sungai Citarum sampai pada TK.14 dengan Koordinat 107° 26' 2.065" BT dan 6° 33' 1.032" LS, sampai pada TK.013;

Pasal 8

Batas Kelurahan Purwamekar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 6 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Maracang Kecamatan Babakancikao
- b. Batas Barat : Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao
- c. Batas Timur : Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur dan Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur
- d. Batas Selatan : Kelurahan Nageri Kaler dan Kelurahan Cipaisan

Wilayah Kelurahan Purwamekar memiliki luas ± 1,85 Km², Adapun batas Kelurahan Purwamekar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 6 sebagai berikut :

- a. Mulai dari TK.36 di tepi Sungai Citarum ke arah Utara menyusuri batas antara Kelurahan Purwamekar dengan Desa Maracang sampai pada TK.38 dengan Koordinat 107° 25' 49.879" BT dan 6° 31' 39.595" LS, selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan desa sampai pada PABU.038 dengan Koordinat 107° 25' 58.060" BT dan 6° 31' 43.282" LS terletak di samping Jembatan Tol Cipularang, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas sampai pada TK.37 dengan Koordinat 107° 26' 13.271" BT dan 6° 31' 40.037" LS terletak diantara batas kelurahan Purwamekar dengan Desa Ciwareng dan Desa Maracang;
- b. TK.37 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Baru sampai pada PABU.037 dengan Koordinat 107° 26' 21.278" BT dan 6° 31' 53.802" LS terletak di tepi Jalan Baru, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Baru sampai pada TK.07 dengan Koordinat 107° 26' 30.242" BT dan 6° 32' 2.571" LS terletak di persimpangan Jalan Baru dan Jalan Terusan Ibrahim Suryadilaga yang merupakan batas antara Kelurahan Purwamekar dengan Kelurahan Nagri Kaler dan Desa Ciwareng;
- c. TK.07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Terusan Ibrahim Suryadilaga sampai pada PABU.008 dengan Koordinat 107° 26' 26.119" BT dan 6° 32' 16.600" LS terletak di persimpangan Jalan Terusan Ibrahim Suryadilaga dan Jalan Taman Pahlawan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Ibrahim Suryadilaga sampai pada TK.08 dengan Koordinat 107° 26' 28.261" BT dan 6° 32' 31.911" LS terletak di pertigaan Jalan Ibrahim Suryadilaga dan Jalan Letkol Abdul Kodir, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Jalan Letkol Abdul Kodir sampai pada TK.09 dengan Koordinat 107° 26' 14.794" BT dan 6° 32' 29.684" LS yang merupakan batas

- antara Kelurahan Purwamekar dengan Kelurahan Nagri Kaler dan Kelurahan Cipaisan;
- d. TK.09 selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan desa sampai pada PABU.013 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 7.684''$ BT dan $6^{\circ} 32' 28.291''$ LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas Kelurahan Purwamekar dan Kelurahan Cipaisan sampai pada TK.13 dengan Koordinat $107^{\circ} 25' 52.810''$ BT dan $6^{\circ} 32' 33.346''$ terletak di tepi Sungai Citarum, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Citarum sampai pada PABU.035 dengan Koordinat $107^{\circ} 25' 45.771''$ BT dan $6^{\circ} 32' 32.834''$ LS, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas antara Kelurahan Purwamekar dan Desa Bunder sampai pada TK.35 dengan koordinat $107^{\circ} 25' 40.077''$ BT dan $6^{\circ} 32' 25.844''$ LS yang merupakan batas antara Kelurahan Purwamekar dengan Kelurahan Cipaisan dan Desa Bunder;
 - e. TK.35 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Citarum yang merupakan batas antara Kelurahan Purwamekar dan Desa Cilegong sampai pada TK.36;

Pasal 9

Wilayah Kelurahan Ciseureuh memiliki luas $\pm 4,97$ Km², Adapun batas Kelurahan Ciseureuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 7 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari dan Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao
- b. Batas Barat : Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao
- c. Batas Timur : Desa Campakasari Kecamatan Campaka
- d. Batas Selatan : Kelurahan Munjuljaya dan Kelurahan Nagri Kaler

Batas Kelurahan Ciseureuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimulai dari :

- a. Persimpangan Jalan Raya Sadang-Subang dan Jalan Veteran ditandai dengan PABU.003 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 38.458''$ BT dan $6^{\circ} 30' 32.099''$ LS, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan Raya Sadang-Subang sampai pada TK.03 dengan Koordinat $107^{\circ} 28' 22.892''$ BT dan $6^{\circ} 30' 52.375''$ LS terletak di tepi jalan Raya Sadang-Subang dan saluran air, selanjutnya menyusuri sungai ke arah Selatan batas antara Kelurahan Ciseureuh dan Desa Campakasari Kecamatan Campaka sampai pada TK.04 dengan Koordinat $107^{\circ} 28' 49.724''$ dan $6^{\circ} 31' 24.667''$ LS;
- b. TK.04 selanjutnya ke arah barat menyusuri saluran air sampai pada TK.005 dengan Koordinat $107^{\circ} 28' 23.073''$ BT dan $6^{\circ} 31' 30.209''$ LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri saluran air batas antara Kelurahan Ciseureuh dengan Kelurahan Munjuljaya sampai pada PBU.005 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 51.639''$ BT dan $6^{\circ} 31' 40.445''$ LS terletak di Taman Perum Bumi Jaya Indah, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas antara Kelurahan Ciseureuh dan Kelurahan Munjuljaya sampai pada TK.06 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 4.410''$ BT dan $6^{\circ} 31' 47.460''$ LS terletak di tepi Rel Kereta Api;
- c. TK.06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.006 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 50.774''$ BT dan $6^{\circ} 31' 35.399''$ LS terletak di tepi Jalan Veteran, selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Manggis sampai pada TK.001 dengan Koordinat $107^{\circ} 26' 42.029''$ BT dan $6^{\circ} 31' 33.209''$ LS yang merupakan batas antara Kelurahan Ciseureuh dengan Kelurahan Nagri Kaler dan Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;

- d. TK.01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas antara Kelurahan Ciseureuh dan Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao sampai pada PBU.001 dengan Koordinat 107° 26' 47.635" BT dan 6° 30' 57.355" LS terletak di tepi Permata Raya;
- e. PBU.001 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas antara Kelurahan Ciseureuh dan Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao sampai pada TK.02 dengan Koordinat 107° 27' 0.537" BT dan 6° 30' 55.664" LS, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.002 dengan Koordinat 107° 27' 10.475" BT dan 6° 30' 58.650" LS, terletak di tepi Jalan Veteran, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan Veteran sampai pada PABU.003;

Pasal 10

Wilayah Kelurahan Tegalmunjul memiliki luas \pm 1,73 Km², Adapun batas Kelurahan Tegalmunjul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 8 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Munjuljaya
- b. Batas Barat : Kelurahan Nagri Kaler
- c. Batas Timur : Desa Citalang
- d. Batas Selatan : Kelurahan Nagri Tengah

Batas Kelurahan Tegalmunjul sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimulai dari :

- a. Mulai dari batas antara Kelurahan Tegalmunjul dengan Kelurahan Munjuljaya dan Kelurahan Nagri Kaler ditandai dengan TK.12 dengan Koordinat 107° 27' 2.577" BT dan 6° 32' 9.713" LS, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas antara Kelurahan Tegalmunjul dengan Kelurahan Munjuljaya sampai pada PABU.040 dengan Koordinat 107° 27' 21.868" BT dan 6° 32' 13.157" LS terletak di pertigaan jalan di tepi saluran, selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan desa sampai pada TK.39 dengan koordinat 107° 27' 35.546" BT dan 6° 32' 17.959" LS terletak di areal pesawahan;
- b. TK.39 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada PABU.039 dengan Koordinat 107° 27' 29.080" BT dan 6° 32' 41.343" LS terletak di tepi Jalan Kolonel Rahmat, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada TK.30 dengan Koordinat 107° 27' 26.453" BT dan 6° 33' 12.393" LS yang merupakan batas antara Kelurahan Tegalmunjul dengan Kelurahan Nagri Tengah dan Desa Citalang;
- c. TK.030 selanjutnya ke arah Barat menyusuri saluran air sampai pada PABU.017 dengan Koordinat 107° 27' 28.250" BT dan 6° 33' 0.820" LS, selanjutnya menyusuri saluran air ke arah Barat sampai pada TK. 17 dengan Koordinat 107° 27' 12.982" BT dan 6° 33' 0.256" LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas Kelurahan Tegalmunjul dengan Kelurahan Nagri Tengah sampai pada PABU.018 dengan Koordinat 107° 26' 55.522" BT dan 6° 32' 58.412" LS, selanjutnya ke arah utara menyusuri batas sampai pada TK.18 dengan Koordinat 107° 26' 53.005" BT dan 6° 32' 48.123" LS, selanjutnya ke arah utara menyusuri batas sampai pada TK.11 dengan Koordinat 107° 26' 46.493" BT dan 6° 32' 43.232" LS terletak di persimpangan Jalan Ipik Gandamanah dan Rel Kereta Api;
- d. TK.11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas Kelurahan Tegalmunjul dengan Kelurahan Nagri Kaler sampai pada PBU.011 dengan Koordinat 107° 26' 50.034" BT dan 6° 32' 26.675" LS terletak di tepi Jalan Kemuning, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.012;

Pasal 11

Wilayah Kelurahan Munjuljaya memiliki luas $\pm 3,86$ Km², Adapun batas Kelurahan Munjuljaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 9 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Ciseureuh dan Desa Campakasari
- b. Batas Barat : Kelurahan Nagri Kaler
- c. Batas Timur : Desa Cirende dan Desa Campakasari
- d. Batas Selatan : Kelurahan Tegalmunjul, Desa Citalang dan Desa Selaawi

Batas Kelurahan Munjuljaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dimulai dari :

- a. Mulai dari TK.06 Tepi Rel Kereta Api dengan Koordinat 107° 27' 4.410" BT dan 6° 31' 47.460" LS ke arah Timur menyusuri batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Kelurahan Ciseureuh sampai pada PBU.005 dengan Koordinat 107° 27' 51.639" BT dan 6° 31' 40.445" LS terletak di taman perumahan, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.05 dengan koordinat 107° 28' 23.073" BT dan 6° 31' 30.209" LS terletak di tepi sungai, selanjutnya ke arah timur menuju TK.04 dengan koordinat 107° 28' 49.724" BT dan 6° 31' 24.667" LS yang merupakan batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Kelurahan Ciseureuh dan Desa Benteng;
- b. TK.04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas sampai pada PBU.031 dengan Koordinat 107° 28' 59.945" BT dan 6° 31' 35.308" LS terletak di tepi Situ Cigangsa, selanjutnya ke arah timur melintasi Situ Cigangsa menyusuri saluran air sampai pada TK.31 dengan Koordinat 107° 29' 13.302" BT dan 6° 31' 45.882" LS yang merupakan batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Desa Benteng dan Desa Cirende;
- c. TK.31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada TK.32 dengan Koordinat 107° 29' 2.202" BT dan 6° 31' 55.027" LS, selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Desa Cirende sampai pada PABU.032 dengan Koordinat 107° 29' 4.507" BT dan 6° 32' 14.418" LS, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.34 dengan Koordinat 107° 29' 5.239" BT dan 6° 32' 25.212" LS yang merupakan batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Desa Cirende dan Desa Selaawi;
- d. TK.34 selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan desa batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Desa Selaawi sampai pada PABU.034 dengan Koordinat 107° 28' 54.046" BT dan 6° 32' 22.755" LS, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.33 dengan Koordinat 107° 28' 36.418" BT dan 6° 32' 16.465" LS yang merupakan batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Desa Selaawi dan Desa Citalang;
- e. TK.33 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Desa Citalang sampai pada PABU.033 dengan Koordinat 107° 28' 6.822" BT dan 6° 31' 59.046" LS terletak di tepi jalan Munjuljaya Cilengkrang, selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan Munjuljaya Cilengkrang sampai pada TK.40 dengan Koordinat 107° 27' 42.512" BT dan 6° 31' 54.698" LS terletak di tepi jalan Munjuljaya Cilengkrang, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.39 dengan Koordinat 107° 27' 35.546" BT dan 6° 32' 17.959" LS yang merupakan batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Desa Citalang dan Kelurahan Tegalmunjul;
- f. TK.39 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Kelurahan Tegalmunjul sampai pada PABU.040 dengan Koordinat 107° 27' 21.868" BT dan 6° 32' 13.157" LS terletak di tepi jalan desa dekat jembatan saluran air, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas sampai pada TK.12 dengan Koordinat 107° 27' 2.577" BT dan 6° 32'

- 9.713" LS yang merupakan batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Kelurahan Tegalmunjul dan Kelurahan Nagri Kaler;
- g. TK.12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas antara Kelurahan Munjuljaya dengan Kelurahan Nagri Kaler sampai pada PABU.012 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 1.289''$ BT dan $6^{\circ} 31' 56.750''$ LS terletak di tepi jalan Panorama, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas sampai pada TK.06;

Pasal 12

Wilayah Desa Citalang memiliki luas $\pm 3,49$ Km², Adapun batas Desa Citalang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 10 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Munjuljaya
- b. Batas Barat : Kelurahan Tegalmunjul, Kelurahan Nageri Kidul dan Kelurahan Nagri Tengah
- c. Batas Timur : Desa Selaawi Kecamatan Pasawahan
- d. Batas Selatan : Kelurahan Nageri Kidul dan Desa Warungkadu Kecamatan Pasawahan

Batas Desa Citalang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dimulai dari :

- a. Mulai dari TK.39 batas antara Desa Citalang dengan Kelurahan Tegalmunjul dan Kelurahan Munjuljaya dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 35.546''$ BT dan $6^{\circ} 32' 17.959''$ LS, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas sampai pada TK.40 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 42.512''$ BT dan $6^{\circ} 31' 54.698''$ LS terletak di tepi jalan Munjuljaya Cilengkrang, selanjutnya menuju ke arah Timur menyusuri Jalan Munjuljaya Cilengkrang sampai pada PABU.033 dengan koordinat $107^{\circ} 28' 6.822''$ dan $6^{\circ} 31' 59.046''$ LS terletak di tepi jalan Munjuljaya Cilengkrang, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.33 dengan koordinat $107^{\circ} 28' 36.418''$ dan $6^{\circ} 32' 16.465''$ LS yang merupakan batas antara Desa Citalang dengan Kelurahan Munjuljaya dan Desa Selaawi Kecamatan Pasawahan;
- b. TK.42 selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan desa sampai pada PABU.042 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 53.150''$ BT dan $6^{\circ} 33' 9.546''$ LS terletak di pertigaan Jalan Kolonel Rahmat dengan Jalan Raya Warung Kadu, selanjutnya menuju ke arah selatan menyusuri batas antara Desa Citalang dengan Desa Warungkadu Kecamatan Pasawahan sampai pada TK.29 dengan koordinat $107^{\circ} 27' 51.641''$ BT dan $6^{\circ} 33' 21.553''$, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.029 dengan koordinat $107^{\circ} 27' 38.536''$ dan $6^{\circ} 33' 19.142''$ LS yang merupakan batas antara Desa Citalang dengan Desa Warungkadu Kecamatan Pasawahan dan Kelurahan Nagri Kidul;
- c. PABU.029 selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada TK.30 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 26.453''$ BT dan $6^{\circ} 33' 12.393''$ LS yang merupakan batas antara Desa Citalang dengan Kelurahan Nagri Tengah dan Kelurahan Tegalmunjul ;
- d. TK.30 selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air batas antara Desa Citalang dengan Kelurahan Tegalmunjul sampai pada PABU.039 dengan Koordinat $107^{\circ} 27' 29.080''$ BT dan $6^{\circ} 32' 41.343''$ LS yang terletak di tepi jalan Kolonel Rahmat, selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada TK.39;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Batas Kelurahan dan Desa dan koordinat batas kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud dalam Bab III tercantum dalam peta yang merupakan lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Posisi PBU, PABU dan TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan dan desa dan / atau nama kecamatan.


Pasal 15

Penetapan dan penegasan batas kelurahan dan desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PURWAKARTA, 


JANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021



IYUS PERMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 213